



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman;
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;

6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Dinas Perhubungan terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - b) Pengelola Kepegawaian;
 - c) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - d) Sekretaris;
 - e) Pengadministrasi Umum;
 - f) Pengemudi;
 - g) Petugas Keamanan;
 - h) Pramu Kebersihan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Bendahara;
 - c) Penyusun Laporan Keuangan;
 - d) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - e) Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran;
 - f) Verifikator Keuangan;
 - g) Pengelola Gaji;
 - h) Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - a) Analis Manajemen Lintas;
 - b) Penelaah Audit Keselamatan Jalan;
 - c) Pengelola Rekayasa Lalu Lintas;
 - d) Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ;
 2. Kepala Seksi Angkutan, terdiri dari :
 - a) Analis Angkutan Darat;

- b) Pengawas dan Pembina Angkutan;
 - c) Pengadministrasi LLAJ;
3. Kepala Seksi Perbengkelan dan Karoseri, terdiri dari :
- a) Pengawas Sarana Bengkel;
 - b) Pengelola Dokumentasi;
 - c) Pengelola Sarana Angkutan;
- d. Kepala Bidang Prasarana, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, terdiri dari :
- a) Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan;
 - b) Pengelola Kegiatan dan Anggaran;
 - c) Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan;
2. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
- a) Pengawas Terminal;
 - b) Pengelola Retribusi Terminal;
 - c) Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan;
 - d) Teknisi Listrik dan Jaringan;
 - e) Pemelihara Penerangan Jalan;
3. Kepala Seksi Perawatan Prasarana, terdiri dari :
- a) Pengelola Kelengkapan Jalan;
 - b) Pemelihara Sarana dan Prasarana;
 - c) Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- e. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, terdiri dari :
- a) Analisis Rencana Umum Pemaduan Moda Transportasi Darat;
 - b) Penyurvei Pemaduan Moda Transportasi;
 - c) Pengelola Sertifikasi Desain Teknis Perlengkapan Jalan;
2. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan, terdiri dari :
- a) Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Penelaah Andalalin;
 - c) Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan;
3. Kepala Seksi Keselamatan, terdiri dari :
- a) Penyusun Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan;
 - b) Pranata Standar Keselamatan;
 - c) Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan;
- f. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
- a) Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b) Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c) Pramuk Kebersihan;

- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;
 - b) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana;
 - c) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;
 - d) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia;
 - e) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - f) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 78 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI PASAMAN,



[Signature]
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 54